

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN
KERJA YANG BUKAN PESERTA JAMSOSTEK
(STUDI PADA BEBERAPA PERUSAHAAN
DI KOTA PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

**RIA SARI DEWI
02043100110**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2008**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN
KERJA YANG BUKAN PESERTA JAMSOSTEK
(STUDI PADA BEBERAPA PERUSAHAAN
DI KOTA PALEMBANG)**



S
244.0107
Dew
P
E-081123
2008



R-17785
J. 18260

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif
Pada Bagian Studi Hukum dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH :

**RIA SARI DEWI
02043100110**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2008**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Ria Sari Dewi
NIM : 02043100064
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KECELAKAAN KERJA YANG BUKAN PESERTA
JAMSOSTEK (STUDI PADA BEBERAPA
PERUSAHAAN DI KOTA PALEMBANG)

Inderalaya, Agustus 2008

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



H. Zulkarnain Ibrahim, SH. MHum.

NIP. 131639379

Pembimbing Pembantu



Sri Handayani, SH.M.Hum.

NIP.132149322

UNIVERSITAS SRIWLJAYA
FAKULTAS HUKUM


Tanda Tangan Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Agustus 2008

Nama : Ria Sari Dewi
NIM : 02043100110
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji :


- | | | |
|---------------|------------------------------------|--|
| 1. Ketua | : H. Zulkarnain Ibrahim, SH, M.Hum | () |
| 2. Sekretaris | : Sri Turatmiyah, SH, M.Hum | () |
| 3. Anggota | : Abdullah Tulip, SH, M.Hum | () |



Inderalaya, Agustus 2008

Mengetahui,
Dekan




H.M. Rasyid Ariman, SH, M.H
NIP 130604256

Motto :

"Anda besar dengan berfikir besar, anda kecil bila berfikir kecil. Keterbatasan anda adalah alam fikiran anda. Maka mulailah dari fikiran anda. Keberhasilan semata-mata bagaimana anda meletakkannya dalam fikiran anda. Tidak ada yang salah pada lingkungan sekitar, tidak pula salah pada waktu, semua memberikan tempat dan kesempatan bagi anda untuk meraih keberhasilan, tinggal anda mengambil langkah pertama, yaitu berfikiran besar."

(David Liogo George)

"Siapa yang mempermudah kesulitan orang lain, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambaNya selama hambaNya itu menolong saudaranya."

(Dr. Aidh bin Abdullah Al Qarni)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Mama dan Papa tersayang*
- *The Best Bro n Sista ever*
- *Keponakan-keponakanquww tercinta*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN KERJA YANG BUKAN PESERTA JAMSOSTEK (STUDI PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DI KOTA PALEMBANG)”.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang penanganan pihak perusahaan terhadap korban kecelakaan kerja yang bukan peserta Jamsostek berkaitan dengan hal tersebut penulis juga membahas mengenai sama tidaknya hak-hak korban kecelakaan kerja tersebut dengan peserta Jamsostek pada PT. Indo Prima Jaya Palembang dan CV. Makmur Lestari Palembang.

Hasil kerja Penulis tidak akan terwujud tanpa bantuan baik moril maupun materiil dari semua pihak yang dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi ini.

Akhir kata Penulis sangat berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Inderalaya, Agustus 2008

Penulis

Ria Sari Dewi

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada:

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Afrianna Novera, SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zulkarnain Ibrahim, SH, M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Sri Handayani, SH, M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Ibu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Abdullah Gofar, SH, M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingan dan bantuan Bapak selama ini.
8. Bapak Didin Sahidin, SE selaku Kepala Bidang Program Khusus PT. Jamsostek (Persero) Palembang.

9. Bapak Burlian, Spd selaku salah satu Penyidik Pegawai Negri Sipil Disnaker Kota Palembang.
10. Bapak Acmad Syahrudin, BE, Pensiunan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, yang bersedia membagi pengalamannya kepada penulis.
11. Bapak Tommy Siauwandi, SE, selaku pimpinan PT. Indo Prima Jaya
12. Bapak Ir. Achmad Reno Aldi, selaku Direktur Utama CV. Makmur Lestari
13. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik, khususnya Pak Wondo, Yuk Las, ma Mba Ana, yang selalu mo dibikin repot sama urusan2kyu yang rada ribet n ga jelas.
15. The best Parents ever, Mama n Papa, dengan seluruh kesabaran, do'a, dukungan, makasih banyak y ma, pa... Yaya sayang mama, papa..
16. My Bro:Wendhi (I know, I can...), d Best Gelly (maaci yg ga kehitung deyh pokoknya, d best bgt!!!), K'Adek (be sure, it will comin soon,we wish it 2gether,ryt!!). My Sis:Rini (kangen...), Riska (uwah, akhirnya yukz, eykeu slese jg!!!tengkyuh yupz emailny, U raise me up!!).
17. Kponakan2quww tercintahh, Rizky Akbar (mari...mari...kita berantem lagi,hehehe..), Ryan FA (Napapa...), Ananda Putri Maharani (si mba yang slalu ngegemesin, kangen tau ih!!), Marshadinda Adelia (Cpet gede y Del...).

18. Rbg. Sandy YA, ehmmm... I always speechless to describe how kind u r, thx 4 all ur support, luv, through d time we're 2gether, May Allah Almighty always bless us with more luv n happiness in our future.
19. Prayoga Putra Libra, My best pal's, yang udah mau n teteup sabar darinya dulu ampe sekarang jadi tempatkuww nyampein semua uneg2, hal2 yg jelek2nya, seneng2nya, smuanya deyh, mpe mirip recycle bin y Ga, yg slalu ada di saat akuww ngebutuhinny, dan slalu membuatkyu bisa ktawa n senyum lagi, dengan koleksi jokes yang sangat oldies dan jadul punya itchu, but overall, Tengkyu se tengkyu2nya y Yoga, u'll always be my best friend.
20. Vita (makasih bwt psahabatan qt yg indah n slalu indah, kangen tau Vit!!), Ranie (thx y jeunkz ud mo nganterin n nemenin aku riset n berbagi pas u balik, I won't 4get it), Lea (thx 4 all ur support y babe!!smoga m3 murah trus y), Bedri (Syapa tau niyh, qt bs skantor breng, yah... doain ajsalah), Wulan (huhu... kapan donk jalan lagi, ngumpul lagi?), Risna (Ris, bantuanmu, bener2 deyh, makasih berat yah, bisa ga beres klo ga ada dirimu kmaren), Tata (makasih ya Ta' support detik2 kompre kmaren, kirain narutony ud ilang loh Ta'.hee..), k'Boit (thx 4 d advice y yukz!)
21. Tim Abrakadabra express, tim kejar 1 minggu, kejar dosen, kejar acc, kejar kompre, kejar lulus: Qiqi (y ampun jeunks,akhirnya, stlah 4 thn bareng mulu kmana2, akhirny qt wisuda bareng jg y.hikz...), Lia (tuh mantel, g d wakafin aj ya?hee...btw, bener kan, qt bisa kan, manjur g tuh teori positifkyu?hidup itu indah ya...), Yuni (hadeu2... dosenmyu yunnn, killing me softly

sekalee!!), Eja (bener ajaran u Ja, ampuh bgt senjata yg 1 itu, g sia2 deyh,hee.. btw bilang ma abang, maaci loh Ja atas jasa2ny yg ud mo nganterin qt2, klo nitip salam sayang, boleh g Ja?kakakak...), Vie (tak selamanya MJ itu kelabu vie, bae jglah dy, btw smlm Go sms, ngajakin nonton bareng gtu, akuww ud trlanjur bilang iya lagi, hyah...keceplos d..hiehie), Zue (g nyangka y zu qt, hany dlm 1 minggu loh,ko bisa y?), Lipid (akhirnya... aman pid,tuh kan klo u pake teorikuww hasilnya sesuai teori itu jg kan?), Tini (pa kabar tukul tin?udhlah,biarkan dy lestari!), Nova (kirain dari tim P'Zul, aku ga ikutan loh bu breng kalian), but finally guys we've got this happy ending. Alhamdulillah...

22. Temen2 PLKH klas C angkatan 2007 akhir, I feel like come to my second home... thx 4 our time together.

23. Temen2 angkatan 2004 yang ga bisa disebutin satu persatu, semuanya deyh, thx 4 being my friend yakhhh... Luv U all!!!

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan Penulisan.....	8
E. Manfaat Penulisan.....	9
F. Metode Penulisan.....	9

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial.....	13
1. Jaminan Sosial Pada Umumnya.....	13
2. Dasar Hukum Jaminan Sosial.....	



3. Ruang Lingkup Jaminan Sosial.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	23
1. Ruang Lingkup Jaminan Sosial.....	23
2. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	26
3. Dasar Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	29
4. Maksud dan Tujuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	31
C. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	33
D. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	37
1. Jaminan Kecelakaan Kerja.....	38
2. Jaminan Kematian.....	40
3. Jaminan Hari Tua.....	42
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.....	43
E. Persyaratan Kepesertaan.....	49
F. Besarnya Iuran dan Tata Cara Pembayaran Iuran.....	52
1. Jaminan Kecelakaan Kerja.....	55
2. Jaminan Kematian.....	56
3. Jaminan Hari Tua.....	57
4. Jaminan Pemeliharaan kesehatan.....	59
G. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Berdasarkan PP. Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	60

BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEELAKAAN KERJA YANG BUKAN PESERTA JAMSOSTEK (STUDI PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DI KOTA PALEMBANG)	
	A. Upaya Perusahaan Dalam Penanganan Korban Kecelakaan Kerja Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Program Jamsostek.....	73
	1. Upaya Perusahaan PT. Indo Prima Jaya Dalam Penanganan Korban Kecelakaan Kerja Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Program Jamsostek.....	74
	2. Upaya Perusahaan CV. Makmur Lestari Dalam Penanganan Korban Kecelakaan Kerja Yang Tidak Diikutsertakan Dalam Program Jamsostek.....	83
	B. Hak-Hak Korban Kecelakan Kerja Yang Bukan Peserta Jamianan Sosial Tenaga Kerja dan Hak-Hak Korban Kecelakaan Kerja Yang Merupakan Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	88
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	105
	B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I.....	100
TABEL II.....	101
TABEL III.....	101
TABEL IV.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang perekonomian, merupakan pembangunan yang paling utama di Indonesia. Hal ini dikarenakan keberhasilan di bidang ekonomi, akan mendukung pembangunan di bidang lainnya. Dengan kata lain, jika masyarakat sudah sejahtera, maka lebih mudah bagi Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di bidang politik, sosial budaya dan hankam. Salah satu cara untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat adalah dengan memberikan perhatian lebih pada bidang ketenagakerjaan.

Kesejahteraan ekonomi dapat dicapai melalui pembangunan. Salah satu pembangunan yang esensiil, menyangkut hajat hidup bangsa Indonesia di antaranya masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan pada tahun-tahun mendatang dihadapkan pada persaingan yang sangat ketat, karena sebagai negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, dengan jumlah penduduk yang sangat besar mengakibatkan terjadinya kelebihan tenaga kerja dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia¹. Masalah kesempatan kerja semakin penting dan mendesak, karena diperkirakan pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan

¹ Diana Yusyanti, *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 59.

kesempatan kerja. Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran yang semakin meningkat lebih-lebih dalam era krisis ekonomi yang masih melanda Indonesia saat ini yang ditandai dengan penyerapan angkatan kerja yang sedikit dan sering terjadinya PHK di berbagai perusahaan swasta.

Pembangunan Nasional sendiri, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945². Di dalam Pembangunan Nasional tersebut, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan dan dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif bersama pengusaha dalam upaya menuju perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.³

Peningkatan produksi dan produktifitas kerja serta kelangsungan kegiatan usaha secara kesinambungan hanya dimungkinkan apabila telah terbentuk suatu hubungan kerja yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara pengusaha dan pekerja sehingga tercipta ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesuai asas hubungan industrial yang terbuka, transparan dan komunikatif.⁴

² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 1.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Ketenangan usaha dan ketenangan pekerja hanya dapat dicapai apabila pengusaha dan pekerja dapat memahami dan menghayati hak dan kewajibannya masing-masing sehingga menumbuhkan rasa saling mengerti, saling menghargai, dan menghormati dengan tidak mengabaikan nilai-nilai rasionalitas dan akuntabilitas.⁵

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, diarahkan pada peningkatan harkat martabat dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur baik materiil maupun spiritual⁶.

Peran serta tenaga kerja dalam Pembangunan Nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahterannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional.⁷

Penyelenggaraan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya,

⁵ *Ibid.*

⁶ *Kumpulan Peraturan Perundangan Jamsostek, Jakarta, PT. Jamsostek (Persero), tahun 2003, Hlm 16.*

⁷ *Diana Yusyanti, Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 59*

mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded sosial security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.⁸

Pembangunan Nasional yang terus belangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja, dan memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja dan keluarganya. Namun, kemampuan bekerja dan penghasilan tersebut dapat berkurang atau hilang karena berbagai resiko yang dialami tenaga kerja, yaitu kecelakaan, cacat, sakit, hari tua, dan meninggal dunia. Oleh karena itu, untuk menanggulangi resiko-resiko tersebut diundangkanlah UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (selanjutnya disingkat : Jamsostek).

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan, untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Perlindungan tenaga kerja bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, memerlukan suatu pemikiran agar tenaga kerja dapat menjaga keselamatan dan kesehatannya dalam melakukan pekerjaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perlindungan kerja.

Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat

⁸ Diana Yussyanti, *Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 59

dasar dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945.

Menurut UU No.3 tahun 1992 pasal 1 ayat (1), pengertian jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia⁹.

Rumusan pasal 1 ayat (1) UU No.3 Tahun 1992 ini menunjukkan dengan jelas bahwa jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja. Wujud perlindungan tersebut adalah berupa santunan uang dan pelayanan . Dengan demikian, jaminan sosial tenaga kerja itu sendiri menitik beratkan perhatiannya kepada pembayaran yang harus diberikan kepada tenaga kerja pada waktu ia tidak menjalankan pekerjaannya yang bukan karena kesalahannya¹⁰.

Agar kepentingan dapat merata dan kemanfaatannya dinikmati secara luas, maka kepesertaan pengusaha dan tenaga kerja dalam jaminan sosial tenaga kerja bersifat wajib. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja berikut ini:¹¹

“Pengusaha dan Tenaga Kerja wajib ikut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja”.

⁹ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 237.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ C. S. T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Jakarta, Pustaka Sinar harapan, 1997, Hlm.28.

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja meliputi : ¹²

- (1) jaminan kecelakaan kerja,
- (2) jaminan kematian,
- (3) jaminan hari tua, dan
- (4) jaminan pemeliharaan kesehatan (pasal 6 ayat 1).

Program jaminan sosial tenaga kerja yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) tersebut (angka 1 sampai dengan 4) diperuntukkan bagi tenaga kerja yang bersangkutan, sedangkan khusus program jaminan pemeliharaan kesehatan berlaku pula untuk keluarga tenaga kerja.

Berdasarkan kepada kewajiban perusahaan apabila terdapat kecelakaan kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja berikut:¹³

- (1) “Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggaraan dalam waktu lebih dari 2 kali 24 jam.”
- (2) “ Pengusaha wajib melaporkan kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacad, atau meninggal dunia.”

¹² Editus Adisu dan Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Perempuan*, Visimedia, Jakarta, Cet 1, 2006, hlm 11.

¹³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, *Jaminan Sosial tenaga Kerja*, Cetakan II, Jakarta, HLM.583

(3) Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara sampai memperoleh hak-haknya.”

serta berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan mengingat pentingnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lengkap dan lebih jelas tentang pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, khususnya mengenai pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam hal ini, penulis lebih mengkhususkan pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang tidak diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja tersebut. Dengan demikian dibutuhkan cara penyelesaian yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya hukum perdata. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja maka penulis mencoba memaparkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KECELAKAAN KERJA YANG BUKAN PESERTA JAMSOSTEK (STUDI PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DI KOTA PALEMBANG)”**

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apakah upaya perusahaan dalam penanganan korban kecelakaan kerja yang tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek?
2. Apakah hak-hak korban kecelakaan kerja tersebut, sama dengan korban kecelakaan kerja yang menjadi peserta Jamsostek?

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya masalah yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis perlu membatasi ruang lingkup hanya di sekitar permasalahan saja, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan pada penganalisaan dan penulisan.

Dalam Penyusunan skripsi ini, penulis memfokuskan permasalahan pada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek.

D. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- o Untuk mengetahui secara jelas bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja apabila tidak diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- o Untuk memperoleh gambaran tentang upaya perusahaan yang bersangkutan dalam memberikan tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap tenaga

kerja yang mengalami kecelakaan kerja apabila tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja.

E. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan ini diharapkan mendapatkan dua macam manfaat sebagai berikut :

1 Manfaat Teoritis

Agar dapat menjadi sumber bacaan untuk penulis-penulis berikutnya dan dapat memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan terutama untuk memperkaya pengetahuan dalam bidang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.

2. Manfaat Praktis

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.

F. Metode Penulisan

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian empiris yang bersifat deskripsi,¹⁴ yaitu penelitian yang bertitik tolak

¹⁴ Usdawadi, Et. al, *Materi Pokok Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum Fak. Hukum Unsri, Palembang, 2005, hlm.215.

dari data yang didapat langsung dari sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan dan bertujuan untuk melukiskan tentang perlindungan yang berhak didapatkan oleh tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada perusahaan yang tidak mengikutsertakan mereka pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada PT. Indo Prima Jaya, CV. Makmur Lestari, Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palembang dan PT.JAMSOSTEK (persero) cabang kota Palembang. Penelitian ini dilakukan di kota Palembang, dikarenakan data yang diperoleh dinilai cukup mewakili dalam pengumpulan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari bahan pustaka (Data Sekunder) dan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (Data Primer), yaitu:¹⁵

a) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan /dokumentasi (*Library Research*) yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel-artikel dan karya tulis ilmiah di bidang hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan Penulis bahas;

b) Data Primer

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.51.

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (Field Research), dengan melakukan penelitian kepada badan/instansi yang berkaitan dengan permasalahan skripsi penulis ini, yang terdiri dari :

- PT.Indo Prima Jaya
- CV.Makmur Lestari
- Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palembang
- PT.JAMSOSTEK (persero) cabang kota Palembang

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan berupa :¹⁶

- Studi Dokumen dan Bahan Pustaka, yaitu : Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, artikel-artikel, majalah dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian dan untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah yang resmi;
- Wawancara,yaitu : Penulis melakukan wawancara atau tanya jawab guna memperoleh data langsung secara terstruktur dengan instansi atau pihak-pihak yang terkait (*Field Research*) mengenai permasalahan yang akan Penulis bahas dari suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu.

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdikarya, Bandung 2000, hlm. 103.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan setelah semua data berhasil dikumpulkan.

o Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum empiris ini, pengolahan data berupa membaca kembali bahan-bahan pustaka, literatur-literatur hukum dan menyusun kembali data-data yang berhasil dikumpulkan. Kemudian dilakukan proses editing yang meliputi memperbaiki jawaban yang kurang jelas, meneliti kelengkapan jawaban, mencocokkan dan menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lain serta kegiatan lain guna melengkapi dan menyempurnakan jawaban dari narasumber.

o Analisis Data

Data dan informasi yang telah berhasil dikumpulkan dan diolah tadi dianalisis dengan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dalam bentuk kata-kata dan dihubungkan secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Rachmad Budiono**, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Raja Garafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Abdulkadir Muhammad**, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Aswarni Adam dan Zulfikri**, *Prinsip-Prinsip Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Alfa Riau, Pekanbaru, 2006.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika**, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang**, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ictiar Baru, Jakarta, 1983.
- Hardijan Rusli**, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Iman Soepomo**, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1974.
- Lalu Husni**, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Redaksi Sinar Garfika**, *Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- R. Soeroso**, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, 2004.
- Sendjun H. Manulang**, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Sentanoe Kertonegoro, *Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta, 1982.

Zainal Asikin (dkk), *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hukum Kerja)*, PT. Raja Garfindo, Jakarta, 2007.

Zulkarnain Ibrahim, *Hukum Jaminan Sosial Suatu Kajian Teoritis Akademis*, Unsri, Palembang, 2003.

_____, *Pekerjaan Waktu Tertentu Dilema Di Negara Kesejahteraan (Studi Terhadap Perjanjian Waktu Tertentu dan Outsourcig)*, Unsri, Palembang, 2008.

B. Perundang-undangan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-24/MEN/VI/2006
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi
Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

C. Internet

Http/ : dinas nakertrans, jakarta.go.id. Tanggal 11 Juni 2008.

Http/: *Studi Profil Di Sektor Informal Dan Arah Kebijakan Ke Depan*, Tanggal 11 Juni 2008.